



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERDAGANGAN BAHAN
BAKAR MINYAK (BBM) PERTAMINI ILEGAL DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Erinayustina

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Erinaystn@gmail.com)

Jeane Neljte Sally

(Corresponding Author)

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: jeanenovember@gmail.com)

Abstract

Natural wealth in the form of fuel must be managed properly, Law 22 of 2001 is here to manage it. Fuel management in downstream business licenses, including commercial activities. Pertamina does business illegally because it does not have permit, in addition to legality issues, negative impacts also arise, especially for consumers who use Pertamina's fuel oil. The need consumer protection for Pertamina business actors. The research method used is normative juridical research with analytical descriptive specifications, the data collected is secondary data and data analysis technique use descriptive qualitative techniques. BBM management must go through a legal mechanism to ensure legal certainty. In the Pertamina case, there was legal uncertainty, which means it violated the basic conception of a rule of law that guarantees legal certainty, because Pertamina does not have legality in accordance with the mandate of the Oil and Gas Law. Apart from not implementing legal certainty, the state's omission of Pertamina actually causes harm to consumers, due to the lack of supervision over Pertamina which makes them mix or mix BBM at will which cause damage to vehicle engines and also unreasonable price games. Pertamina's presence turned out to be the impact of the uneven distribution of fuel in remote areas which made business actors run the business considering it could bring profits. Therefore the Government needs to pay attention to this matter by cooperating with agencies.

Keywords: *Consumer Protection, Pertamina, Oil and Natural Gas*

Abstrak

Kekayaan alam berupa BBM harus dikelola sebaiknya, UU 22 Tahun 2001 hadir untuk mengelolanya. Pengelolaan BBM pada usaha hilir memerlukan izin usaha, termasuk juga kegiatan niaga. Pertamina usaha dengan illegal karena tidak mengantongi izin, selain masalah legalitas, dampak negatif pun muncul khususnya bagi konsumen pengguna bahan bakar minyak Pertamina. Perlunya perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha Pertamina. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, data yang dikumpulkan adalah data

sekunder dan Teknik analisis data menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Pengelolaan BBM harus melalui mekanisme hukum guna menjamin kepastian hukum. Pada kasus Pertamina, terjadi ketidakpastian hukum yang artinya melanggar konsepsi dasar dari negara hukum yang menjamin kepastian hukum, sebab Pertamina tidak memiliki legalitas sesuai dengan amanat UU Migas. Selain tidak menjalankan kepastian hukum, pembiaran oleh negara terhadap Pertamina nyatanya menimbulkan kerugian bagi konsumen, sebab ketiadaan pengawasan terhadap Pertamina yang membuat mereka secara sesuka hati mencampurkan atau mengoplos BBM yang menyebabkan rusaknya mesin kendaraan dan juga permainan harga yang tidak masuk akal. Kehadiran Pertamina ternyata merupakan imbas dari ketidakratahan distribusi BBM di daerah terpencil yang membuat pelaku usaha menjalankan usaha tersebut mengingat dapat mendatangkan keuntungan. Oleh sebab itu Pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut dengan menggandeng instansi terkait

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, Pertamina, Minyak dan Gas Bumi*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi UUD 1945 dengan tegas dan jelas menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁾ Rumusan norma tersebut memiliki makna bahwa seluruh aktivitas bernegara diatur dan dijalankan berdasarkan hukum.²⁾ Interaksi antara negara dengan masyarakat maupun antar masyarakat haruslah diakomodir oleh hukum agar terciptanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan serta ketertiban dalam lingkungan bernegara.

Kekayaan alam yang terkandung di bumi pertiwi dengan segala pengelolaannya harus diatur juga oleh hukum. Salah satu bentuk kekayaan alam tersebut adalah minyak bumi. Bahan Bakar Minyak (BBM) diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas). Minyak bumi secara yuridis didefinisikan oleh UU Migas pada Pasal 1 ayat (1):³⁾

¹⁾ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

²⁾ Lambertus Josua Tallaut, “Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5 No. 1 April 2022, hal. 30

³⁾ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas*, Pasal 1 ayat (1)

“Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.”

Dasar dari lahirnya UU Migas adalah berdasarkan amanat Konstitusi RI yaitu UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa “Bumi tempat bangsa Indonesia berpijak, bersama dengan segala nikmat yang diberikan berupa kekayaan alam yang bersemayam di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat sebanyak-banyaknya dengan tanggung jawab penguasaan dan pengelolaan diamanatkan kepada negara”⁴⁾.

Frasa “dikuasai negara” dalam rumusan Pasal tersebut menurut Mohammad Hatta, bukan berarti negara bertindak sebagai penguasa atau pengusaha (Ondernemer). Arti frasa tersebut adalah kekuasaan negara untuk melakukan fungsi pengaturan, yaitu membuat peraturan perundang-undangan guna mengatur aktivitas pengelolaan kekayaan alam supaya kelancaran jalannya ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, serta larangan terhadap orang bermodal dalam menghisap orang yang lemah.⁵⁾ Masih tentang frasa dikuasai negara, Muhammad Yamin mengartikannya sebagai tujuan untuk peningkatan taraf produksi dengan penguasaan negara yang termasuk juga didalamnya kewajiban untuk pengaturan dan/atau penyelenggaraan kegiatan ekonomi⁶⁾ Jadi lahirnya UU Migas serta peraturan pelaksanaannya merupakan bentuk negara melaksanakan amanat Konstitusi.

⁴⁾ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3)

⁵⁾ Asep N. Mulyana, *Reformasi Delik Migas dalam Mewujudlan Keadilan Energi*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hal. 56.

⁶⁾ *Ibid*, hal. 56.

Pengelolaan minyak bumi di Indonesia dilakukan oleh Perusahaan Negara yang bernama PERTAMINA, yang didirikan tahun 1968 dengan PP 27/68 mengenai pendirian perusahaan negara yang berkonsentrasi pada sektor tambang minyak dan gas, yang bertugas mengatur jenis perusahaan minyak dan juga gas di Indonesia. Usaha merupakan hal eksogen dalam suatu sistem, yang artinya, jumlah tercukupi, harga terjangkau, ukuran yang pas dan ukuran yang terjamin. Eksogenitas penawaran BBM mungkin juga merupakan cerminan dari persepsi publik bahwa energi harus tersedia dengan harga yang terjangkau, ukuran yang pas dan mutu yang terjamin.

Kegiatan usaha Bakar Minyak (BBM) terpecah menjadi kegiatan usaha hulu dan Hilir.⁷⁾ Kegiatan Usaha Hilir BBM menurut UU Migas meliputi (1) pengolahan; (2) pengangkutan; (3) penyimpanan dan yang terakhir adalah (4) niaga.⁸⁾ Pembahasan kali ini akan berfokus pada kegiatan usaha niaga. Aktivitas niaga merupakan hilir dari kegiatan usaha hilir yang meliputi kegiatan penjualan, pembelian, impor dan ekspor migas.⁹⁾

Satu dari antara banyaknya kandungan kekayaan alam yang di dalam perut bumi tempat Indonesia berpijak adalah migas, dan merupakan salah satu yang terbesar. Begitu besarnya, migas sumber daya yang berpoisis sangat penting serta menjadi komoditas yang vital dalam penguasaan hajat hidup orang banyak melalui prose penambangan. Komoditas ini memiliki peran yang cukup penting pada perekonomian nasional supaya negara dalam pengurusannya harus dilakukan dengan baik agar membawa kesejahteraan serta

⁷⁾ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas*, Pasal 5.

⁸⁾ Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas*, Pasal 5 ayat (2).

⁹⁾ Mangahit Sinaga, “*Analisis Yuridis Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina di Wilayah Bogor dalam Perspektif Hukum Migas*”, Tesis Program Magister Hukum, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Djuanda, Bogor, 2022, hal. 74.



kebahagiaan bagi masyarakat dan keadilan sosial. Berprinsipkan ekonomi yang berporos pada rakyat, kepaduan, kemanfaatan, keadilan, keseimbangan serta kemakmuran bersama serta kesejahteraan rakyat yang tidak timpang, keamanan, keselamatan dan sebuah jaminan kepastian di dalam hukum adalah sebuah keniscayaan dari penyelenggaraan kegiatan migas.

Mulyana Asep N mengatakan berbagai tujuan yang harus dicapai dalam rangka penyelenggaraan usaha migas antara lain:

1. Memastikan efisien serta efektif ketersediaan Migas, dalam hal sumber energi ataupun bahan baku, keperluan dalam negeri;
2. Mendukung serta mengembangkan kemampuan nasional supaya bisa bersaing di tingkat nasional, regional, serta internasional;
3. Menaikkan pendapatan negara agar dapat memberi upaya yang terbaik untuk perekonomian nasional serta mengembangkan, dan menguatkan posisi industri serta perdagangan Indonesia;
4. Terciptanya lapangan kerja, menaikkan kesejahteraan serta kebahagiaan rakyat yang adil dan merata, dan selalu memelihara kelestarian lingkungan hidup.¹⁰⁾

Lokasi SPBU yang sebahagian masyarakat sulit mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), telah mengundang inovasi baru untuk mendekatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui standar perilaku. Kansil CST dan Kansil Christine ST mengatakan bahwa:

“Agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan aman, tenteram serta damai tanpa ada yang mengganggu, maka bagi setiap manusia perlu adanya sesuatu sistem yang berbentuk aturan yang akan jadi petunjuk untuk semua tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup supaya kepentingan masing-masing bisa terpelihara serta terjamin.”¹¹⁾

¹⁰⁾ Mulyana Asep N; *Reformasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, (Jakarta: 2019), hlm 59.

¹¹⁾ CST. Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm 49.



Santoso Edy berpendapat, bahwa hukum akan selalu menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di tengah masyarakat dan mempunyai peran yang sangat penting sebagai sarana pembauran dalam kehidupan bermasyarakat.¹²⁾

Soekanto Soerjono, seorang ahli hukum menyampaikan doktrinnya yang berbunyi:

“Perubahan yang ada pada masyarakat dunia saat ini merupakan gejala yang biasa. Dampaknya bisa menyebar dengan cepat pada berbagai bagian dunia lain dikarenakan kemajuan komunikasi seperti saat ini. Berbagai penemuan teknologi yang ada pada suatu tempat, dengan cepat bisa ditemukan oleh masyarakat lainnya walaupun berada sangat jauh dari tempat itu.”¹³⁾

Inovasi masyarakat pada pangkalan BBM Pertamina merupakan hal yang tidak wajar karena terjadi pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bisa diduga terjadinya tindak kejahatan ekonomi oleh masyarakat. Payung hukum kebijakan pemerintah mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga diwujudkan dalam dua regulasi yaitu; PP 191/2014 mengenai penyediaan, penyaluran, serta harga eceran BBM, dan Permen ESDM 39/2016, mengenai sistem monitor berbasis *Online Real Time*. Pasal 1 PerBPH Migas 6/2015 menyebutkan sub penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan/atau jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini sesuai wilayah operasinya berada dengan persaingan yang wajar, sehat dan transparan sebagai mekanisme atau aturan mainnya. Dalam aturan hukum Migas dinyatakan bahwa:

¹²⁾ Santoso Edy, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Pertama Pratama, Jakarta, hlm 200.

¹³⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke-36, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 316.



“Pengaturan dan pengawasan kegiatan kegiatan usaha dilaksanakan oleh badan pengatur dengan tanggung jawab penuh dipegang oleh Pemerintah.”¹⁴⁾

Di Indonesia minyak serta gas bumi dianggap menjadi sumber daya alam yang strategis yang ada pada wilayah hukum pertambangan Indonesia serta dikendalikan oleh negara. Tujuan pengendalian negara yakni untuk menjamin supaya kekayaan negara bisa dipakai sebaik-baiknya agar meningkatkan kemakmuran semua rakyat Indonesia misalnya individu, komunitas dan bahkan pelaku ekonomi memiliki hak atas properti di permukaan bumi, tetapi tidak menguasai atau memiliki minyak dan gas yang dikandungnya. Secara yuridis hal itu memiliki pengertian seberapa besar kemampuan hukum agar bisa memberi manfaat untuk masyarakat karena hukum diciptakan oleh negara serta ditujukan untuk tujuan tertentu.

Seperti kasus yang terjadi di Padang, sebuah toko kelontong milik warga mengakibatkan kebakaran akibat minyak bensin tersebut tumpah. Peralnya pemilik pertamini hendak mengisi stok Bahan Bakar Minyak (BBM) ke tong Pertamina, lalu minyak bensin tersebut tumpah dan berserakan di bagian dasbor atas Pertamina yang terdapat *handphone* di posisi dasbor atas Pertamina tersebut, diduga kebakaran terjadi akibat korslet *handphone* pada bagian minyak bensin yang berserakan lalu api seketika itu menyambar bagian bawah tong Pertamina. Kedai kelontong yang menjual Pertamina minyak bensin berdekatan dengan pedagang ayam potong yang terdapat kompor pedagang ayam yang diduga masih menyala berjarak 6 meter. Lalu pada kasus yang sama Pertamina terbakar di daerah Tajur Halang Bogor yang menyebabkan empat sepeda motor dan satu rumah warga terbakar. Menurut informasi kebakaran diakibatkan karena korsleting dari Pertamina dan merambat ke empat sepeda

¹⁴⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

motor dan satu rumah warga. Dengan adanya kasus seperti diatas, dapat disimpulkan bahwa aspek keamanan Pertamina masih sangat kurang.

Menurut Ahmad Muslih, pengelola Pertashop di Bogor menyampaikan informasi keberadaan usahanya sebagai berikut: (1) merupakan bantuan Kementerian dalam Negeri dalam rangka pengembangan usaha milik desa; (2) memiliki izin dari pemerintah setempat; (3) mendapat pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) langsung dari Pertamina; (4) peralatan memenuhi standar Pertamina; (5) nozzle di tera oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Metrologi dan harga juga merupakan harga kesepakatan dengan kelompok warga. Wianda Puspongoro dari Pertamina menegaskan bahwa “Pertamina ilegal karena tidak memiliki izin dan tidak ada hubungan bisnis sama sekali.”¹⁵⁾ Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati; pengangkutan (*loading*) semestinya menggunakan mobil tangki sesuai prosedur kerja, dan aspek keselamatan tidak memenuhi Standar Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, namun ia mengakui Pertamina tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol keberadaan Pertamina.

Pemerintah dan Pertamina perlu melakukan penertiban, karena dengan semakin menjamurnya Pertamina, maka kontrol yang diterapkan akan semakin sulit. Dengan pernak pernik yang ada pada Pertamina masyarakat awam menduga bahwa Pertamina adalah mitra bisnis Pertamina, dari segi *safety* tidak terpenuhi, harga yang tidak sesuai ketentuan pemerintah, juga kecurangan tidak ada jaminan. Walaupun Pertamina tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pertamina. Namun tetap saja pengecer mendapatkan BBM dari SPBU.

Berdasar pada penjelasan uraian masalah di atas, maka diangkatlah judul penelitian, yaitu “Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Bahan Bakar

¹⁵⁾ Wianda Puspangoro, Vice President Corporate Communication Pertamina, dalam artikel “Pertamina Tak Bisa Tindak Pertamina”, www.liputan6.com, 2015.



Minyak (BBM) Pertamina Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian panjang latar belakang masalah di atas, muncul sebuah pertanyaan dasar terhadap masalah yang mau dibahas, yakni “Bagaimana perlindungan konsumen terhadap perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?”

C. Metode Penelitian

Karya ilmiah ini disusun menggunakan sebuah metode penelitian dengan jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yang bertujuan mengambil sebuah kesimpulan akhir yang diolah dari data hasil penelitian.¹⁶⁾ Fokus dari analisis terdapat pada perlindungan konsumen terhadap legalitas Pertamina yang menjual bahan bakar minyak (BBM) yang merugikan hak konsumen.

Data dalam penelitian ini berjenis sekunder yang sumbernya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan.¹⁷⁾ Sumber dari data sekunder adalah bahan hukum primer berupa UU 8/1999 tentang Perkon, UU 22/2001 tentang Migas serta hukum positif lainnya yang berkaitan erat, bahan hukum sekunder yang ditemui pada buku-buku dan juga jurnal yang berkaitan dengan topik permasalahan. Langkah berikutnya adalah mengolah data sekunder yang telah dikumpulkan tersebut sehingga

¹⁶⁾ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 19.

¹⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. (Jakarta: UI-Press, 2019), hal. 12.

tersusun secara sistematis.¹⁸⁾ Deskriptif secara kualitatif dipakai dalam menganalisis data.

II. PEMBAHASAN

Mengawali pembahasan analisis permasalahan ini, sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu mengenai perlindungan konsumen. Secara yuridis, definisi Perkon di dalam aturan hukum Perkon menegaskan bahwa perkon adalah pengupayaan perlindungan terhadap konsumen dengan cara apapun dengan tetap menghadirkan jaminan hukum yang berkepastian.¹⁹⁾ Penjelasan pada pasal tersebut juga dinyatakan telah cukup jelas, yang artinya bahwa perlindungan konsumen itu upaya untuk menghadirkan kepastian hukum guna melindungi konsumen.

Secara teoritis, menurut Mochtar Kusumaatmadja, Perkon adalah dialektika antara manusia yang berhubungan dengan barang dan pula jasa yang penentuan aturan utamanya dinormakan, dengan dasar asas maupun kaidah guna pencegahan timbulnya masalah dalam proses dialektikanya. Masih tentang pengertian Perkon, Philipus M Hadjon menyatakan terdapat dua teori besar perlindungan hukum di dalam konsep perkon, yaitu pencegahan dan juga penindakan.²⁰⁾ Penindakan adalah termanifestasi dengan pemberian kepada pelaku, hukuman dengan mekanisme peradilan. Berbeda, titik fokus adalah menghindari terjadinya sengketa terhadap konsumen.²¹⁾

Berdasarkan definisi yuridis dan teoritis mengenai perlindungan konsumen di atas, disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya

¹⁸⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 180.

¹⁹⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 angka 1.

²⁰⁾ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, (Graha ilmu: Yogyakarta) hal. 21.

²¹⁾ *Ibid.*, hal. 22.

baik secara pencegahan maupun penegakan hukum dalam melindungi konsumen dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen. Hukum harus bisa melindungi konsumen dari perilaku pelaku usaha yang nakal yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Perlindungan terhadap konsumen haruslah dengan menggunakan instrumen hukum, mengingat negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum.

Negara hukum menghendaki kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk juga dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen. Sebagaimana yang disampaikan oleh Arief Sidharta tentang prinsip atau asas-asas negara hukum, bahwa salah satu ciri penting dalam negara hukum adalah berlakunya kepastian hukum:²²⁾

Terwujudnya kepastian dalam masyarakat adalah tujuan dari negara dengan konsepsi hukum. Prediktabilitas yang tinggi yang ditunjukkan dengan sebuah aturan yang sudah ada sebelumnya sangat dibutuhkan dalam dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*prediktible*'.

Kepastian hukum sendiri memiliki ciri, hukum dirumuskan dalam bentuk norma yang dikristalkan serta dijalankan secara konsisten. Keduanya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, tidak hanya tersedianya instrumen hukum yaitu peraturan tertulis, tetapi juga penerapan peraturan tertulis tersebut harus konsisten.

Pemenuhan prinsip kepastian hukum dalam perkon terealisasi dengan eksistensi UU Perkon. UU tersebut juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab dari pelaku usaha yang memang erat kaitannya dengan hak dari konsumen. Setelah memahami tentang perkon, selanjutnya perlu dijabarkan seluk beluk mengenai obyek yang akan dibahas, yakni Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM adalah salah satu dari kekayaan alam yang terkandung dalam

²²⁾ Bernard Arief Sidharta, "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", Jurnal Hukum Jentera: edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

bumi Indonesia bersamaan dengan kekayaan alam lainnya. Kekayaan alam yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia haruslah dikelola dengan baik.

Konstitusi negara Republik Indonesia, memberikan amanat pengelolaan segala bentuk kekayaan alam yang dimiliki Indonesia kepada negara, termasuk juga minyak bumi, dengan maksud dikelolanya adalah untuk kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada rakyat.²³⁾ Negara oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia diberi kuasa, kewenangan dana kepercayaan untuk menguasai dan mengelola seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Indonesia, termasuk juga minyak bumi, guna memajukan kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya masyarakat Indonesia.

Pengolahan minyak bumi diatur dengan instrumen hukum, yaitu dengan aturan hukum Migas yang fondasi pembentukannya adalah berdasarkan amanat UUD 1945. Pengelolaan minyak bumi oleh negara, diamanatkan kepada Perusahaan Negara PERTAMINA dengan dasar PP 27/68. Pertamina adalah perusahaan negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola minyak bumi di wilayah negara Indonesia. Pertamina lahir dari peleburan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia dan juga Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional.²⁴⁾ Tahun 1971, lahir UU 8/71 mengenai perusahaan milik negara dalam sektor pertambangan migas. Nama Pertamina terus digunakan sampai status hukumnya berubah menjadi Perseroan Terbatas tertanggal 17 September 2003 menjadi PT Pertamina (Persero).²⁵⁾

Kegiatan usaha Migas terbagi menjadi dua (2) yakni Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.²⁶⁾ Fokus dalam pembahasan ini adalah Kegiatan

²³⁾ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3)

²⁴⁾ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968*, Pasal 1 ayat (2)

²⁵⁾ Mangahit Sinaga, “*Analisis Yuridis Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina di Wilayah Bogor dalam Perspektif Hukum Migas*”, Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Djuanda, 2022, hal. 71.

²⁶⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, Pasal 5.



Usaha Hilir Minyak. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.²⁷⁾ Kegiatan usaha hilir (*downstream*) migas berartikan proses pengolahan minyak mentah maupun gas alam sampai pemasaran hasil produksi ke konsumen.²⁸⁾

Kegiatan niaga adalah kegiatan akhir dalam kegiatan usaha hilir. Aktivitasnya meliputi, aktivitas pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi serta olahan lainnya. Kegiatan niaga ini yang akan menjadi fokus utama dalam pembahasan ini. Untuk menjalankan Kegiatan Usaha Hilir Migas, Pemerintah mengeluarkan produk hukum, yaitu PP 36/2004 mengenai aktivitas usaha hilir Migas. Menindaklanjuti PP tersebut, Menteri ESDM mengeluarkan Permen 4/2018 mengenai Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas.

Prinsipnya adalah, seluruh kegiatan usaha hilir, termasuk juga aktivitas niaga dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM. Aturan main usaha hilir migas, tentunya menggunakan rules persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Merujuk pada Permen ESDM 7/2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Migas, badan usaha yang menjalankan usaha hilir, harus mengajukan pedoman serta persyaratan administrasi dan teknis kepada Menteri ESDM melalui Dirjen yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang kegiatan usaha migas, untuk memperoleh izin usaha.²⁹⁾ Kewajiban-kewajiban dari badan usaha diwasasi oleh

²⁷⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, Pasal 1 angka 10.

²⁸⁾ Mangahit Sinaga, *Op. Cit.*, hal.72.

²⁹⁾ Id.answer.yahoo.com, *Pengertian Bahan Bakar Menurut Para Ahli*, 2013. Diakses 15 Desember 2022

BPH Migas bersama dengan hak untuk mengusulkan pencabutan izin usaha kepada Menteri ESDM bagi badan usaha yang lalai akan kewajibannya³⁰⁾

Tertanggal 11 Desember, Menteri ESDM menetapkan perubahan atas Permen ESDM 29/2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Migas.³¹⁾ Badan usaha yang menjalankan aktivitas niaga memiliki kewajiban sebagai berikut:³²⁾

1. Menjamin ketersediaan BBM, BBG dan Bahan bakar lain, dan/atau hasil olahan lainnya secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaga;
2. Menjamin ketersediaan Gas Bumi melalui pipa secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaga;
3. Menjamin harga jual BBM, BBG, Bahan bakar lain dan/atau hasil olahan pada tingkatan yang wajar;
4. Jaminan fasilitas niaga yang memadai;
5. Jaminan standar dan mutu BBM, BBG, Bahan bakar lain dan/atau hasil olahan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.
6. Jaminan serta pertanggungjawaban atas keakuratan dan system alat ukur yang digunakan;
7. Menjamin penggunaan peralatan yang memenuhi standar yang berlaku

Selain kewajiban yang telah disebutkan di atas, badan usaha memiliki kewajiban lainnya, yakni wajib setiap sebulan sekali menyampaikan laporan kepada Menteri ESDM mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaga atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan pada BPH Migas. Izin usaha niaga terbagi menjadi dua (2), yakni Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) dan juga Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*).

³⁰⁾ www.HukumOnline.com, Imam hadi, Siapa yang berwenang terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak, 2012. Diakses 15 Desember 2022.

³¹⁾ situs resmi www.esdm.go.id

³²⁾ Asep N. Mulyana, “Reformulasi Delik Migas dalam Mewujudkan Keadilan Energi”, (PT Grasindo, Anggota Ikapi, 2019).

Berdasarkan informasi dari situs resmi Pertamina, Kemitraan resmi Pertamina adalah SPBU, Prestashop dan BBM Satu Harga.³³⁾ SPBU atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum adalah Lembaga penyalur bahan bakar yang luas dan fasilitasnya, termasuk juga rancangan, desain dan spesifikasi teknis ditentukan oleh Pertamina dan mendapat persetujuan. SPBU menggunakan merek dagang Pertamina serta dapat digunakan untuk pengelolaan bisnis NFR (*Non-Fuel Retail*).³⁴⁾ Prestashop (Pertamina Shop) merupakan outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non-subsidi yang lokasi pelayannya dikhususkan untuk desa-desa yang membutuhkan pelayanan ritel.³⁵⁾ Program BBM satu harga adalah kebijakan penyeragaman harga jual resmi BBM di beberapa daerah pelosok Indonesia, khususnya daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Sebagai Mitra kerja, Lembaga penyalur dapat menjual Jenis BBM Tertentu (JBT) dan BBM Khusus Penugasan (JBKP) non-subsidi Pertamina.³⁶⁾

Mitra Pertamina yang telah disebutkan di atas, tidak termasuk Pertamina. Pendahulu Pertamina adalah bensin eceran yang di isi di dalam botol dengan ukuran kecil sampai ukuran besar. Biasanya sebotolnya berisikan satu (1) liter, namun perlahan sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke Pertamina.³⁷⁾ Baik penjualan BBM eceran menggunakan botol ataupun Pertamina, sama-sama ilegal karena tidak memiliki izin usaha dari Menteri ESDM, ataupun Mitra dari Pertamina.

³³⁾ situs resmi Pertamina, <https://kemitraan.pertamina.com>. Diakses tanggal 15 Desember 2022

³⁴⁾ situs resmi Pertamina, <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info.html>. Diakses tanggal 15 Desember 2022.

³⁵⁾ situs resmi Pertamina, <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/pertashop.html>.

³⁶⁾ situs resmi Pertamina, <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/satu-harga.html>.

³⁷⁾ Rudi Fitrianto, "Meneropong Problem Legalitas Usaha Pertamina", www.indonesia.id. Diakses Rabu, 15 Desember 2022

Kehadiran Pertamina melanggar Kepastian Hukum yang sejatinya merupakan nilai dasar hukum, berdasarkan teori nilai dasar hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, yang mendudukan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian sebagai nilai dasar hukum.³⁸⁾ Nilai adalah sebuah cita-cita yang dikejar, dijunjung tinggi dan dipertahankan.³⁹⁾ Nilai hukum melahirkan asas hukum dan asas hukum melahirkan norma hukum yang merupakan satu hierarki.⁴⁰⁾ Nilai kepastian hukum mendasarkan lahirnya asas legalitas dan asas kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri, oleh Radbruch dimaknai sebagai kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁴¹⁾

Kepastian hukum memiliki elemen yaitu, hukum dikristalkan dalam bentuk tertulis (hukum positif) yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang serta ditaati secara konsisten oleh penguasa maupun masyarakat.⁴²⁾ Dalam kasus Pertamina, jelas melanggar kepastian hukum, sebab, peraturan perundang-undang jelas mengatakan bahwa badan usaha yang mau melakukan kegiatan niaga harus memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Menteri ESDM atau bermitra dengan Pertamina, namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan konsisten, karena Pertamina tidak memiliki izin dari Menteri ESDM maupun mitra Pertamina. Kedudukan Pertamina merusak tatanan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai dan asas kepastian hukum, dan Indonesia sebagai negara hukum tercederai oleh kedudukan dan eksistensi dari Pertamina.

Bukan saja melanggar kepastian hukum, kedudukan Pertamina juga menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Konsumen memiliki hak,

³⁸⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 19

³⁹⁾ Wagiman, "Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya", *Jurnal Filsafat Hukum* Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 48

⁴⁰⁾ *Ibid*, hal. 44.

⁴¹⁾ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Kanisius, 1982), hal. 162.

⁴²⁾ Lambertus Josua Tallaut, "Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia", *Skripsi Ilmu Huku*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, hal. 56-57.



nyaman, aman dan selamat atas barang dan atau jasa yang dikonsumsi; dan juga hak atas informasi yang benar dan bukan menyesatkan dari produk barang dan/atau jasa tersebut.⁴³⁾ Angka 1 hak konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta angka 3 yakni hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sangat berkaitan erat dengan kedudukan Pertamina dan hak dari konsumen Pertamina.

Kualitas BBM yang dipasarkan oleh Pertamina tidak bisa dijamin kualitasnya karena tidak melewati pengawasan dari lembaga yang berwenang. Kualitas BBM yang dipasarkan oleh Pertamina bisa saja hasil oplosan dengan minyak tanah yang harganya relatif lebih murah maupun cairan lain yang lebih murah, bahkan lebih parah lagi dicampurkan dengan air. Dampak negatifnya begitu banyak dan besar bagi konsumen. Dampak dari kualitas BBM yang buruk dan tidak sesuai standar Pertamina adalah merusak mesin kendaraan yang memakainya. Selain itu, adanya temuan dari Pertamina bahwa pelaku usaha Pertamina yang nakal, melakukan oplosan dengan bubuk pewarna, yang tentu saja akan merusak mesin kendaraan yang menggunakannya, dan jelas melanggar hak konsumen. Oleh sebab itu, menurut aturan hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus bertanggung jawab dengan prinsip (*Presumption of liability*), yang singkatnya kerugian konsumen atas barang dan/atau jasa harus diganti rugi oleh pelaku usaha sebagai wujud tanggung jawab.⁴⁴⁾ Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, pelaku usaha Pertamina harus memberikan ganti rugi karena barang yang diperdagangkannya menimbulkan kerusakan pada mesin kendaraan konsumen.

⁴³⁾ Indonesia, *UU Perkon*, Pasal 4.

⁴⁴⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan*, Pasal 19.

Bagaimana mekanisme yang harus ditempuh oleh para konsumen untuk menuntut haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha Pertamina? Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh para konsumen adalah dengan cara melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:⁴⁵⁾

“wajib mengganti rugi bagi siapapun yang oleh perbuatannya membawa kerugian kepada orang lain dengan cara melawan hukum”

Konsumen harus menempuh jalur litigasi untuk mendapatkan haknya yang dilanggar oleh pelaku Pertamina. Secara pribadi, Penulis memandang hal demikian sangat menyulitkan untuk konsumen, karena biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk menempuh jalur litigasi, ditambah lagi waktu yang akan sangat tersita untuk langkah hukum tersebut.

Selain menyulitkan untuk konsumen, mengingat pelaku usaha Pertamina rata-rata adalah pedagang kecil, alih-alih sekedar menanggihkan tanggung jawab yang besar kepada mereka, seharusnya pemerintah melakukan upaya pencegahan agar supaya tidak terjadi lagi praktik penjualan BBM dengan gerai yang illegal. Pencegahan akan lebih baik untuk jangka panjang, serta pembangunan kultur hukum yang baik bagi masyarakat. Konsumen tidak akan lagi dirugikan dan hal demikian tidak menjadi kebiasaan hukum yang buruk di lingkungan masyarakat.

Usaha Pertamina bukanlah kegiatan usaha yang masuk ke dalam kategori kegiatan usaha hilir, yaitu aktivitas usaha niaga.⁴⁶⁾ Pertanyaan yang timbul di pikiran penulis, dan mungkin juga pembaca, adalah bahwa “*kenapa Pertamina masih bisa eksis, walaupun jelas-jelas kedudukannya illegal, dan kenapa*

⁴⁵⁾ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1365.

⁴⁶⁾ Utoyo dan Devanda Yudhistira Patriatama, “*Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Digital Elektrik (PERTAMINI)*”, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2019, 4 (2): 1-15.

masyarakat masih terus membeli BBM di gerai Pertamina walau mereka mengetahui dampak buruk yang akan timbul pada mesin kendaraan merek?..”

Jawaban akan pertanyaan tersebut akan coba kita kupas pada pembahasan paragraf berikutnya.

Pihak pertama yang perlu dimintakan pertanggungjawaban atas eksistensi Pertamina, tentu saja adalah Pemerintah Bersama dengan lembaga pelaksana yang mengelola sumber daya minyak bumi dan gas, yaitu Kementerian ESDM dan Pertamina. Secara *principal*, kegiatan usaha hilir khususnya aktivitas niaga dijalankan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM. Setidaknya, Pemerintah memiliki tiga fungsi dalam kegiatan usaha hilir migas, yaitu:⁴⁷⁾

1. Pengaturan yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan masukan atau saran dari BPH dan/atau instansi terkait;
2. Pembinaan terhadap kegiatan usaha hilir migas yang dilakukan oleh Kementerian melalui Direktorat Pembinaan Hilir Migas, merancang dan melaksanakan kebijakan pembinaan dengan prinsip mandiri, setara, transparan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan, dalam rangka mendukung pembangunan nasional;
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh BPH Migas berdasarkan izin usaha yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pertamina dan BPH Migas senyatanya memang belum jalan dengan baik dan efektif. Jika memang efektif, maka seharusnya sampai sekarang tidak ditemukan di pinggiran jalan, usaha BBM yang bertuliskan Pertamina.

Kita telah mengetahui di atas bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha hilir migas belum berjalan dengan baik dan efektif, namun apakah

⁴⁷⁾ Mangahit Sinaga, *Op. Cit.*, hal. 74-75.

aktivitas jual-beli BBM gerai Pertamina semata-mata hanya karena kegagalan Pemerintah melakukan pengawasan? Penulis berpikir bahwa, faktornya memang salah satunya itu, namun bukan satu-satunya faktor. Ada beberapa faktor yang juga sangat mempengaruhi, yakni pendistribusian BBM dengan gerai resmi maupun mitra Pertamina yang belum menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Sebagai contoh, Penulis sebagai warga Kota Bogor yang cukup jauh dari akses ramainya kota, gerai resmi seperti SPBU dan Prestashop masih sangat minim. Penulis melakukan seringkali melakukan perbincangan ringan dengan beberapa konsumen yang membeli BBM di Pertamina dengan pertanyaan yang sama yaitu “alasan memilih mengisi BBM di Pertamina ketimbang SPBU atau Prestashop ”, jawabannya adalah karena jangkauan SPBU yang cukup jauh untuk ditempuh.

Beberapa kali juga, Penulis bertanya kepada konsumen BBM Pertamina dengan pertanyaan yang pada intinya “Pertamina ilegal, namun kenapa masih terus mengisi BBM di Pertamina?”, rata-rata jawaban yang diberikan oleh para konsumen tersebut adalah ketidaktahuan mereka akan legalitas dari Pertamina tersebut. Mereka beranggapan bahwa Pertamina adalah bagian dari Pertamina, sebab namanya yang sangat mirip dengan Pertamina. Sewaktu duduk di bangku Pendidikan pun, penulis sering melakukan pengisian BBM kendaraan melalui gerai Pertamina, dan waktu itu penulis juga sama seperti konsumen-konsumen di atas, tidak mengetahui bahwa Pertamina status hukumnya adalah ilegal. Penulis berani menjamin dan sependapat dengan Kepala BPSK yang mengatakan bahwa rata-rata konsumen Pertamina tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak sebagai konsumen dan hak mereka telah dilanggar⁴⁸⁾.

⁴⁸⁾ Peneliti, *Wawancara*, dengan Ketua BPSK Kota Bogor, (Bogor: Ruang Kerja Ketua BPSK Kota Bogor, 17 November 2022).



Problematika akan Pertamina, sebenarnya tidak hanya karena kekurangefektifan pengawasan pemerintah dalam mengawasi kegiatan usaha hilir migas, tetapi juga kurangnya pendistribusian BBM pada daerah-daerah pelosok dengan gerai yang resmi atau mitra dari Pertamina. Lebih lagi, kesadaran masyarakat akan hukum, pengetahuan akan hukum yang masih minim, membuat problem Pertamina semakin rumit. Keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia haruslah terpenuhi, termasuk juga keadilan untuk memperoleh kekayaan alam bangsa, yaitu BBM.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak pada uraian analisis yang telah dijabarkan di dalam bab analisis permasalahan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Sebagai negara hukum, Indonesia dalam aktivitasnya sebagai sebuah negara, harus berlandaskan hukum, termasuk juga aktivitas pengelolaan kekayaan alam yakni minyak dan gas bumi. Pengelolaannya harus dengan instrumen hukum guna menjamin kepastian hukum yang menjadi ciri khas dari konsep negara hukum itu sendiri. Aktivitas Pertamina sejatinya melanggar kepastian hukum, oleh sebab Pertamina tidak menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari UU Migas, sampai pada peraturan BPH Migas dengan tidak memiliki izin usaha.

Selain melanggar kepastian hukum, aktivitas Pertamina menimbulkan kerugian bagi konsumen karena hak-hak konsumen dilanggar, yaitu hak untuk



mendapatkan kenyamanan, keamanan dari produk barang atau jasa yang ditawarkan, sebab dengan kualitas BBM yang tidak bisa dipastikan standarnya oleh Pemerintah melalui lembaga yang berwenang berdampak pada kerusakan pada mesin kendaraan konsumen. Pelaku usaha Pertamina harus bertanggung jawab, namun alih-alih sekedar meminta pertanggungjawaban pelaku usaha yang rata-rata adalah pedagang kecil, alangkah lebih baiknya pemerintah melakukan tindakan pencegahan.

Berikutnya terdapat fakta bahwa rata-rata konsumsi BBM Pertamina tidak mengetahui bahwa Pertamina adalah ilegal, serta juga ketidaktahuan mereka akan hak mereka sebagai konsumen. Ketidaktahuan konsumen ditambah lagi dengan pendistribusian BBM dengan gerai resmi dan legal masih sangat minim pada daerah-daerah kecil membuat aktivitas Pertamina terus berlanjut, ditambah lagi pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah yang terbilang sangat minim dan tidak efektif.

B. Saran

Saran yang penulis dapat berikan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dari pemerintah lebih ditingkatkan lagi terhadap kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
2. Perhatian terhadap distribusi BBM pada daerah-daerah terpencil dengan membuat Prestashop maupun gerai lainnya yang resmi atau yang merupakan mitra dari Pertamina;



3. Pemerintah bersama dengan instansi terkait melakukan sosialisasi, khususnya kepada daerah-daerah terpencil tentang seluk beluk tentang perlindungan konsumen.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burhan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Eddy, Santoso. *Pengaruh Ilmu Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Pertama Pratama.
- Hadjon, Pilipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius. 1982.
- Mulyana, Asep N. *Reformulasi Delik Migas dalam Mewujudkan Keadilan Energi*. PT Grasindo. Anggota Ikapi.
- Mulyana, Asep N. *Reformasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta: 2019
- Kansil, CST dan Christine Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: UI-Press. 2019.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan ke-36. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*

_____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas*

_____. *Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

C. Jurnal

Sidharta, Bernard Arief. “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”. Jurnal Hukum Jentera: edisi 3 Tahun II. November 2004.

Sinaga, Mangahit. “*Analisis Yuridis Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina di Wilayah Bogor dalam Perspektif Hukum Migas*”. Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Djuanda.

Tallaut, Lambertus Josua. “*Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*”. Skripsi Ilmu Huku, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Utoyo dan Devanda Yudhistira Patriatama, “*Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Digital Elektrik (PERTAMINI)*”. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya. 2019.

Wagiman. “*Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya*”. Jurnal Filsafat Hukum Vol. 1, No. 1. 2016

D. Website

situs resmi Pertamina, <https://kemitraan.pertamina.com>. Diakses tanggal 15 Desember 2022

situs resmi Pertamina, <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info.html>. Diakses tanggal 15 Desember 2022.

situs resmi Pertamina, <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/pertashop.html>.

situs resmi Pertamina, <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/satu-harga.html>.

Rudi Fitrianto, “*Meneropong Problem Legalitas Usaha Pertamina*”, www.indonesia.id. Diakses Rabu, 15 Desember 2022

situs resmi www.esdm.go.id

Id.answer.yahoo.com, Pengertian Bahan Bakar Menurut Para Ahli, 2013. Diakses 15 Desember 2022

www.HukumOnline.com, Imam hadi, Siapa yang berwenang terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak, 2012. Diakses 15 Desember 2022.

Wianda Puspanegoro, Vice President Corporate Communication Pertamina, dalam artikel “*Pertamina Tak Bisa Tindak Pertamina*”, www.liputan6.com, 2015.